

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Surabaya mempunyai peluang besar pada sektor usaha dan perdagangan. Sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta, sekaligus ibu kota Provinsi Jawa Timur, kota Surabaya berperan sebagai pusat kegiatan bisnis, baik perdagangan barang maupun jasa, di wilayah Jawa Timur. Kondisi tersebut menarik banyak investor berinvestasi di kota Surabaya, seperti membangun tempat-tempat pusat perbelanjaan (mall), hotel, dan restoran. Dengan semakin banyaknya tempat pusat perbelanjaan (mall), hotel, dan restoran maka dapat dikenakan pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yaitu pajak makanan maupun minuman (restoran), listrik, jasa perhotelan, jasa pakir, kesenian serta hiburan.

Seiring dengan pertumbuhan industri seperti makin bertambahnya pusat-pusat perbelanjaan (mall) di Kota Surabaya, yang mana di dalam pusat perbelanjaan (mall) tersebut terdapat objek pajak yang mana adalah pajak makanan/minuman, listrik, jasa kesenian juga hiburan akan mengalami kenaikan setiap tahunnya, tentu saja pertumbuhan tersebut akan menimbulkan peningkatan pendapatan dari beberapa sektor pajak yang telah disebutkan di atas.

Pertumbuhan hotel dan restoran di Kota Surabaya sendiri mengalami pertumbuhan setiap tahun. Jumlah usaha hotel dan restoran tahun 2023 ada sebanyak 699 unit, dan untuk tahun 2024 jumlah usaha hotel dan restoran di

Kota Surabaya meningkat menjadi 858 unit. (B. P. S. K. Surabaya, 2024). Sehingga hal ini dapat membuat pendapatan PBJT meningkat, juga dapat mencapai target yang ditentukan oleh pemerintahan serta berdampak pada tingkatan kegiatan juga kontribusi bagi perpajakan daerah.

Pemerintahan kota Surabaya tahun 2024 memberlakukan PBJT sebagai salah satu langkah untuk mensesederhanakan juga peningkatan efisiensi pungutan pajak di daerah. Beberapa jenis pajak yang sebelumnya mempunyai peraturan tentang pemungutan beragam, sekarang disatukan pada suatu sistem yang terorganisir. Meski demikian, penerapan kebijakan baru tidak lepas dari berbagai tantangan, baik aspek regulasi teknis, kesiapan sistem administrasi, ataupun kepatuhan wajib pajak.

Salah satu nya adalah masalah Jasa Parkir sekarang sudah diwajibkan bagi pemilik tempat usaha yang terkena pajak parkir untuk menyediakan satu petugas parkir gratis (tanpa memungut biaya parkir) bagi pengunjung. Kebijakan tersebut adalah sebagai bentuk upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk menertibkan sistem parkir, mencegah pungutan liar, dan memastikan hak konsumen terlindungi. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi tegas, bahkan pencabutan izin usaha bagi pemilik tempat yang tetap memungut biaya parkir. (PajakOnline, 2025).

Selain itu dari sektor Pajak Makanan/minuman di Kota Surabaya mulai pada Agustus 2025, Pemerintah Kota Surabaya mulai memasang kamera CCTV di sejumlah restoran dan swalayan. Langkah ini bertujuan untuk

meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan pajak, sekaligus untuk memastikan kejujuran pelaku usaha dalam menyetorkan pajak dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) (P. K. Surabaya, 2025).

Temuan dari hasil penelitian yang di lakukan (Jariyah et al., 2020), “Analisis Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Restoran, serta hotel pada PAD Surabaya”, kajian tersebut berfungsi mengetahui kontribusi setiap penerimaan pajak daerahnya dalam pendapatan asli kota Surabaya. Analisis dari kajian ini menunjukkan, hasil perhitungan selama periode 2015–2019, rata-rata kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kota Surabaya tercatat sebesar 2,77%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa penerimaan dari pajak reklame masih memberi sumbangan yang relatif rendah pada PAD Kota Surabaya. Sementara itu, pajak restoran memiliki rata-rata tingkat kontribusi sebesar 8,06%, yang mengindikasikan bahwa jenis pajak tersebut berperan besar dalam mendukung PAD Kota Surabaya. Adapun rata-rata kontribusi pajak hotel selama kurun waktu yang sama mencapai 4,96%, sehingga dapat dikategorikan memiliki kontribusi yang cukup bagi penerimaan PAD Kota Surabaya.

Penelitian lain yang membahas tentang PBJT masih sangat terbatas. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan, mekanisme pemungutan pajak daerah masih menjadi isu yang perlu mendapat perhatian karena berpengaruh terhadap optimalisasi penerimaan daerah. Salah satu penelitian oleh (Intan et al. 2025) yang membahas “*Analisis Efektivitas dan Kontribusi BPHTB, PBJT Tenaga Listrik, dan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten*”. Sementara itu, dalam penelitiannya (Fitriano et al., 2021) mengenai “*Analisis*

Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Retoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu”. Berikutnya, penelitian mengenai “*Analisis Efektivitas Pajak Parkir dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kotamobagu*” (Tulandi et al., 2020).

Dari uraian fenomena di atas, pajak mempunyai peran yang sangat penting untuk Kota Surabaya. sehingga, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang pajak-pajak yang telah di uraikan di atas yang sudah digabung menjadi “Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)”, tetapi masih jarang diteliti terutama di Kota Surabaya, maka demikian judul yang diambil “Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya”.

A. Rumusan Masalah

Bagaimana Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya?

B. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.

C. Manfaat Penelitian

1. Bagi instansi, hasil dari kajian ini diharap mampu menjadi masukan serta memperbaiki berbagai kekurangan terkait efektivitas, efisiensi serta kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.

2. Bagi pengemban ilmu pengetahuan dan teknologi, kajian ini diharap mampu memperkaya literatur empiris di bidang akuntansi pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dan pencatatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
3. Bagi peneliti selanjutnya, kajian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau pembandingan bagi penelitian serupa di masa mendatang.
4. Bagi kebijakan, kajian ini diharapkan mampu menyediakan informasi serta bukti empiris yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan tata kelola Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

